



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. W, S.H., M.H., B. F., S.H., M.H., dan D. D. A., S.H., M.Kn. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang beralamat di Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang NO. 0/SK 2024/PN PLG tanggal 04 May 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen di

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang bernama P. D. W. , S, SI, MA dan tercatat di Kantor Catatan Sipil di Palembang dengan Akta Perkawinan Nomor : 0 tertanggal 3 Desember 2018.

2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak Laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Palembang tanggal 19 Maret 2019.

3. Bahwa semenjak Perkawinan pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis dan bahagia, walaupun kadangkala terjadi perselisihan paham. Namun Perselisihan tersebut hanya Perselisihan biasa yang bisa diselesaikan dengan Musyawarah bersama.

4. Bahwa semakin lama Perselisihan Biasa tersebut menjadi Perselisihan yang besar dikarenakan tidak ada keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga terutama masalah Penghasilan dan Pekerjaan Tergugat yang sering tidak menentu.

5. Bahwa sudah beberapa kali Tergugat selalu berpindah-pindah tempat Kerja dengan beralasan ingin resign dan mencari Pengalaman baru saat itu Penggugat selalu percaya dengan alasan Tergugat, namun setelah Penggugat mencari tahu apa penyebab Tergugat tidak pernah lama dengan satu Pekerjaan ternyata kepindahan tempat kerja Tergugat dikarenakan Tergugat selalu membuat masalah yang membuat Tergugat di Berhentikan (PHK) oleh Atasannya.

6. Bahwa selama Tergugat berkerja di tempat yang berbeda-beda Tergugat hampir tidak pernah memberi penghasilannya / gajinya kepada Penggugat, sehingga pernah Atasan Tergugat menasehati Tergugat barulah Tergugat mau memberikan Penghasilannya / Gajinya kepada Penggugat itupun jaraknya cukup lama dari setelah lama Tergugat mendapatkan Pekerjaan.

7. Bahwa selama Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya/gajinya kepada Penggugat, dan mengharuskan Penggugatlah yang bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 terjadi perselisihan/cekcok besar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dengan alasan lembur, ternyata Tergugat sering nongkrong bersama temannya dan Tergugat juga sudah 2 (dua) bulan diberhentikan dari Pekerjaannya, Tergugat juga berhutang uang di aplikasi Kredivo, Tergugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg



menyimpan foto-fot wanita lain yang bernama SHELLA dengan alasan untuk di jadikan foto profil, Tergugat menfitnah Penggugat berselingkuh dengan orang lain tanpa bukti yang jelas. Dan akibat pertengkaran dan cek cok tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tahu Penggugat sampai sekarang tidak kembali.

9. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari Tergugat guna bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, namun di rumah orang tua Tergugat, Penggugat hanya bertemu dengan orang tua Tergugat dan berbicara dengan Penggugat dengan kata-kata "kalau Martha ingin menikah lagi ya silakan".

10. Bahwa selama kepergian Tergugat dari rumah mulai tanggal 22 Desember 2022 sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat serta anak Tergugat dengan Penggugat dan mengharuskan Penggugatlah membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat serta anak Penggugat, oleh karena itu untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dengan besar hati dan berfikir yang cukup matang mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang diwakili oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 November 2018 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Palembang yang bernama P. D. W. , S, SI, MA dan tercatat di Kantor Catatan Sipil di Palembang dengan Akta Perkawinan Nomor : 0 tertanggal 3 Desember 2018. putus karena perceraian, dengan akibat segala hukumnya.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat tentang perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2024, 10 Juli 2024, dan tanggal 19 Juli 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dengan acara pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1671015311960002 atas nama PENGGUGAT;
2. P – 2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama P. D. W. , S.SI,MA pada tanggal 10 Novembber 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 3 Desember 2018;
3. P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-22052019-0096 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 23 Mei 2019;
4. P – 4 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 1671011802190002 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, S.E. yang dikeluarkan tanggal 2 Mei 2019;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **SATU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sering terjadi keributan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen di Palembang;
 - Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keributan di dalam rumah tangganya sejak bulan Desember 2022;
 - Bahwa yang saksi tahu keributan tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan ketidakjujuran Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tanggal 22 Desember 2022;
 - Bahwa kami sebagai keluarga sudah pernah untuk menasehati dan menyelesaikan permasalahan ini namun belum juga ada titik temunya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat karena anak tersebut masih kecil dan masih dibawah umur sehingga sangat membutuhkan perhatian;
 - Bahwa yang saksi ingat Tergugat tidak memberi nafkah lagi sejak bulan Desember 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan;
 - Bahwa alasan Penggugat tidak mau rukun kembali karena Penggugat bilang sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
2. Saksi **DUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan teman Gereja Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah pada tanggal 22 Nipember 2018 dihadapan pemuka agama Kristen di

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat dengan Tergugat selalu ada keributan dan terjadinya keributan tersebut sudah lama, namun puncaknya sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa mengenai masalahnya antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu tetapi saksi sebagai teman Gereja hanya bisa menasehati dan memberi masukan agar bisa berdamai kembali;
- Bahwa alasan Penggugat tidak mau rukun kembali karena Penggugat bilang sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;

3. Saksi **TIGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Kandung dari Penggugat dan Mertua dari Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen di Palembang, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sering terjadi keributan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati agar rukun kembali, namun masih saja tidak ada perubahan dan saksi sudah sering menemui orang tua Tergugat, namun dari orang tua Tergugat tidak ada respon;
- Bahwa saksi tahu keributan tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan ketidakjujuran Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sudah tidak memberikan nafkah sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa kami sebagai keluarga sudah pernah untuk menasehati dan menyelesaikan permasalahan ini namun belum juga ada titik temunya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat
- Bahwa alasan Penggugat tidak mau rukun kembali karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi keberadaan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat karena anak

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih kecil dan masih dibawah umur sehingga sangat membutuhkan perhatian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pada akhirnya pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan melalui e-court pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan Penggugat tersebut akan diputus dengan *verstek* (Pasal 149 ayat (1) R.Bg / Pasal 125 (1) HIR);

Menimbang, walaupun gugatan Penggugat akan diputus dengan *verstek* akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan telah memenuhi syarat formal dan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Istri dan suami Nomor : 0 tertanggal 3 Desember 2018 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa antara TERGUGAT (Penggugat) dengan PENGGUGAT (Tergugat) telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama P. D. W. , S.SI,MA pada tanggal 10 November 2018, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0 tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan, Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 November 2018 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Palembang yang bernama P. D. W. , S, SI, MA dan tercatat di Kantor Catatan Sipil di Palembang dengan Akta Perkawinan Nomor : 0 tertanggal 3 Desember

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. putus karena perceraian, dengan akibat segala hukumnya. Terhadap petitum angka 2 tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, juga mengatur tentang putusnya perkawinan (pasal 38 sampai dengan pasal 41);

Bahwa tentang putusnya perkawinan karena perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan perceraian tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia dan harmonis, tapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat tidak terbuka terutama masalah penghasilan atau ekonomi, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian “antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga” seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SATU, saksi DUA dan saksi TIGA pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang terus menerus karena masalah ekonomi, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 22 Desember 2022, dimana Tergugat pergi dari rumah dan tidak Kembali lagi hingga gugatan diajukan, selanjutnya dari pihak keluarga Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat serta pernah mendatangi keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada respon, kemudian sejak Tergugat keluar dari rumah yaitu tanggal 22 Desember 2022 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi, sehingga terhadap permasalahan atau kondisi Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat bersikeras untuk berpisah dan mengakhiri ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan atau cek cok antara Penggugat dan Tergugat serta terhadap permasalahan tersebut sudah diusahakan upaya untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak pernah berhasil, serta Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak 22 Desember 2022 dan sejak itu hingga Penggugat mengajukan gugatan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan perceraian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat-surat tersebut diatas, telah ada gambaran yang jelas bagaimana kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f dan a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, serta Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah dan Tergugat sudah tidak memberikan nakhah lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hukum Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat mengenai putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 mengenai pencatatan Percerian sebagaimana petitum memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat tentang perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang pencatatan perceraian tersebut, namun oleh karena pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan undang-undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum tentang pencatatan perceraian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili sebagaimana alamat didalam gugatan dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B angka 1 huruf c menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palembang. Dan berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 0 tanggal 3 Desember 2018, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dikaitkan dengan fakta pencatatan perkawinan dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana pelaporan dan pencatatan perceraian diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, maka mengenai Pelaporan dan pencatatan tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut ditambahkan didalam amar putusan perkara aquo, oleh karenanya petitum ke 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana atas petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka gugatan Penggugat harusnya dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2018 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Palembang yang bernama P. D. W. , S, SI, MA dan tercatat di Kantor Catatan Sipil di Palembang dengan Akta Perkawinan Nomor : 0 tertanggal 3 Desember 2018. putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang serta oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H. dan Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barto, S.H., M.Si.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp.	30.000;
2..... Biaya ATK	: Rp.	100.000;
3..... Biaya Panggilan	: Rp.	42.000;
4..... PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000;
5..... PNBP Panggilan	: Rp.	20.000;
6..... Penggadaan Berkas	: Rp.	14.000;
7..... Pbt.Putusan	: Rp.	24.000;
8..... Biaya Sumpah	: Rp.	50.000;
9..... PNBP Putusan	: Rp.	20.000;
10..... Materai	: Rp.	10.000;
11..... Redaksi	: Rp.	10.000;
Jumlah	: Rp.	330.000;
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		